



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

**NOMOR 19/PP.07/17/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII//2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 10/HM.03.5-Kpt/17/Prov/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 Tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1520/PP.07/17/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagai berikut:
- a. Facebook : KPU Provinsi Bengkulu (*fanpage*)
  - b. Twitter : @KpuProvBengkulu
  - c. Instagram : @kpuprovbengkulu
  - d. Youtube : KPU Provinsi Bengkulu
  - e. Whatsapp : KPU Call Center (0852-8069-6996)
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hupmas pada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 10 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Oktan Huzaeiry

[jdih.kpu.go.id/bengkulu](http://jdih.kpu.go.id/bengkulu)

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI BENGKULU**  
**NOMOR 19/PP.07/17/2021**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL**  
**RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI BENGKULU**

**DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

**A. Facebook**

Nama Pengguna : KPU Provinsi Bengkulu (*fanpage*)

URL : <https://www.facebook.com/KPU-Provinsi-Bengkulu-105726895243485>

Tampilan :



KPU Provinsi Bengkulu  
Buat Halaman @username

**IKUTI**

Posting Foto Buat di Dari... Edit Halaman

Organisasi Pemerintah di Kota Bengkulu, Bengkulu

0 · Selalu Buka

Beranda Tentang Video Postingan Acara Foto Ko

Opsi

0852-8069-6996

prov\_bengkulu@kpu.go.id

@kpuprovbengkulu

<http://bengkulu.kpu.go.id/>

B. Twitter

Nama Pengguna : @KpuProvBengkulu  
URL : <https://twitter.com/KpuProvBengkulu>  
Tampilan :

**KPU Provinsi Bengkulu**  
@KpuProvBengkulu

Akun Resmi KPU Provinsi Bengkulu  
Alamat Jl Kapuas Raya No. 82 Lingkar Barat Bengkulu  
IG @kpuprovbengkulu  
WA 085280696996  
email prov\_bengkulu@kpu.go.id


① Bengkulu, Indonesia <https://t.co/5lb0t7KGFK>  
Bergabung Oktober 2021

417 Mengikuti 65 Pengikut

Tweet	Tweet & balasan	Media	Suka
<p>Anda me-Retweet</p> <p><b>KPU RI</b>  @KPU_ID · 1j <b>#TemanPemilih</b>, ikuti Webinar Penerapan Sirekap pada Pemilu ini yuk, Rabu 17 November 2021 pukul 10.00 WIB hanya di kanal Youtube KPU RI</p>			

### C. Instagram

Nama Pengguna : @kpuprovbengkulu  
URL : <https://www.instagram.com/kpuprovbengkulu/>  
Tampilan :




#### D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Provinsi Bengkulu


URL : <https://www.youtube.com/channel/UCebauhWFSEhBXbNv3EAdaOA>

Tampilan :



E. Whatsapp

Nama Pengguna : KPU Call Center  
Nomor Handphone : 085280696996  
Tampilan :



Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 10 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Oktan Huzaeiry

